



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 02-01-17-11 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 03-02-04-11 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 06-01-12-11 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
DKI JAKARTA,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI DKI
JAKARTA DAPIL DKI JAKARTA 9, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 02-01-17-11 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 03-02-04-11 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 06-01-12-11 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 206-02-05-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 255-02-04-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 02-01-17-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hendra Widjaja

PEMOHON PERKARA NOMOR 06-01-12-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrat

PEMOHON PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Bulan Bintang

PEMOHON PERKARA NOMOR 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Fenty Lindari Amir Fauzi

PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Ronny Bara Pratama

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 13 Mei 2024, Pukul 13.31 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fenny Tri Purnamasari
Intan Permata Putri
M. Luthfi Chakim
Rizkisyabana Yulistyaputri

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. M. Zainul Arifin
2. M. Iqbal Sumarlan Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Holid
2. Hamza Rahayan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Fahrudin
2. Muhammad Amril Imran

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Novianto Rahmantyo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ahsan
2. Langen Subha Pangestu

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muallim Bahar
2. M. Zainul Arifin

G. Termohon

1. Idham Holik
2. Irwan Supriadi Rambe
3. Doddy Wijaya
4. Ikhwanudin
5. Chairullizza

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zahru Arqom
2. Dani Fahrozi Nasution
3. Petrul P. Ell
4. Febi Hari Oktavianto
5. Syamsuddin Slawat P.
6. Muhammad Misbah Datun
7. Imam Munandar
8. Yuniar Riza Hakiki

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen
2. Sutra Dewi
3. Achmad Safaat
4. Ridwan Suherman
5. Andri Fauzi Sinurat

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hema Anggiat M. Simanjuntak
2. Eric Manurung

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ahmad Suherman

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Regginaldo Sultan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Guntur Setiawan

N. Bawasl:

1. Puadi
2. Rini Rianti Andriani
3. Sakhroji
4. Benny Sabdo
5. Reki Putera Jaya
6. Anta Ovia Bancin
7. Andi Maulana
8. Yapto Sendra
9. Wahidin
10. Dwi Hening Wardani
11. Yandi Dwi Himawan
12. Sulaiman
13. A. Muh. Saifullah
14. Riswan
15. Candra Maheswara Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:04]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara PHPU Pileg untuk Perkara 06, 02, 03, 255, 09, 206, 111, dan 226 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, untuk Perkara 06, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [01:13]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Ya. Ini dicabut, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [01:16]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Sudah ada suratnya kemarin, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [01:19]

Sudah tertanggal 2 Mei 2024, pukul 15:10:12 WIB.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Baik, terima kasih.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Ini Pihak Terkaitnya Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, sudah dicabut, Termohon juga sudah dicabut, ya. Jadi enggak perlu disampaikan Keterangannya, Para Pihak semua.

Kita langsung ke Perkara 02. Pemohonnya Partai Persatuan Pembangunan, hadir, ya? Termohon, silakan Perkara 02.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [02:34]

Mohon izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [02:36]

Untuk Perkara 02.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Pokok-pokoknya, ya!

14. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [02:38]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [02:40]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 02-01-17 dan seterusnya. Selanjutnya langsung dalam eksepsi.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [03:02]

Permohonan Pemohon tidak jelas. Pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Pemohon terjadi kesalahan penghitungan oleh Termohon. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut. Di antaranya terkait apakah Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan mencatatkan keterangan pada formulir kejadian khusus atau upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [03:36]

Dalam Pokok Permohonan, angka 1, angka 2, angka 3, mohon dianggap dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]

Oke.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [03:46]

Angka 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut. Untuk tabel, mohon dianggap dibacakan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [04:09]

Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon adalah seb ... sebagai berikut untuk Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 61.122. Untuk Partai Garuda sejumlah 3.709 suara.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [04:27]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.
Angka 1, mohon anggap dibacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

Bukti T-1 itu, ya, T-6, dan seterusnya (...)

28. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [04:38]

Ya, dan seterusnya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [04:40]

Untuk kedua. Bahwa telah jelas Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 74.107 suara merupakan kekeliruan yang sangat nyata. Padahal

perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2 adalah 61.122 suara, bukan 74.107 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01]

Oke.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:01]

Bukti T-8, T-9, T-10.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01]

Oke.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:05]

Tiga. Bahwa tidak ... tidak hanya itu, Pemohon juga salah dalam mendalilkan perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Partai Garuda di Dapil DKI Jakarta 2 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 6.420 suara. Padahal perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon adalah 3.709 suara, bukan 6.420 suara.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Oke.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:32]

Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Langsung pada Petitum, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:40]

Tiga. Petitem. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum untuk Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Dapil DKI Jakarta 2 untuk Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suaranya 61.122 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:52]

Baik, Terima kasih.

Berikutnya Bawaslu. Silakan, pokok-pokoknya.

40. BAWASLU: SAKHROJI [07:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin. Sakhroji, Bawaslu DKI Jakarta, membacakan Keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perkara Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan, partai politik peserta pemilu Nomor Urut 17, pada Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri pada Pemilu 2024. Mohon yang lain dibacakan.

Masuk pada Keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap dalil Permohonan Pemohon.

A. Tindak lanjut temuan dan laporan berkenan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa selama pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Bawaslu Kota Jakarta Selatan, serta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada dapil luar negeri berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu Republik Indonesia pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat nasional terkait dengan dapil luar negeri, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilu.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:35]

Oke.

42. BAWASLU: SAKHROJI [08:35]

B. Keterangan Bawaslu DKI Jakarta berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jakarta Selatan yang dilaksanakan tanggal 3 sampai 6 Maret bertempat di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Menyatakan bahwa sebagaimana hasil ... laporan hasil pengawasan, dianggap dibacakan, bukti-buktinya (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Ya.

44. BAWASLU: SAKHROJI [09:00]

Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang hadir.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Oke.

46. BAWASLU: SAKHROJI [09:00]

Dua. Bawaslu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Maret berdasarkan dokumen rekapitulasi, menerangkan bahwa perolehan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan tabelnya (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Ya.

48. BAWASLU: SAKHROJI [09:50]

Pak Majelis.

Tiga. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jakarta Pusat yang dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 6 Maret bertempat di Lumire Hotel Convention Center, berdasarkan laporan hasil pengawasan, mohon dianggap dibacakan.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Oke.

50. BAWASLU: SAKHROJI [10:10]

Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan yang hadir.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Ya.

52. BAWASLU: SAKHROJI [10:23]

Bahwa ... empat. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Pusat mendapatkan salinan dokumen Berita Acara dan sertifikasi rekapitul ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan dokumen rekapitulasi tersebut bahwa

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda sebagai berikut. Tabel bukti PK-12.10 dianggap dibacakan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Oke.

54. BAWASLU: SAKHROJI [10:55]

Lima. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 7 sampai 9 Maret 2024 bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat. Mencatat sebagaimana hasil ... laporan hasil pengawasan, mohon dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:16]

Ya.

56. BAWASLU: SAKHROJI [11:17]

Mencatat tidak ada keberatan maupun catatan khusus kejadian yang disampaikan oleh saksi Persatuan ... saksi Partai Persatuan Pembangunan yang hadir. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mendapatkan salinan dokumen Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen di atas tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Ya.

58. BAWASLU: SAKHROJI [11:55]

Tabel yang ada. Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon, khususnya perolehan suara pada wilayah luar negeri, Bawaslu RI telah melaksanakan tugas dan kewenangannya pengawasan rekapitulasi hasil tahapan penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang bertempat di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:13]

Ya.

60. BAWASLU: SAKHROJI [12:14]

Hasil pengawasan tersebut tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Perbangunan yang hadir. Bahwa Bawaslu RI menerima dokumen yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat nasional. Form apa ... rekap tabel perolehan suara, mohon dianggap dibacakan.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:43]

Ya.

62. BAWASLU: SAKHROJI [12:44]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Demikian. Terima kasih, Ketua Majelis. Assalamualaikum wr.wb.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]

Walaikumsalam. Baik, ini saya mengesah ... mengesahkan alat bukti. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-1021 sampai P-1022, betul? Oke.

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-10, ya? Pemohon ... eh, Termohon? Termohon, T-1 sampai dengan T-10?

Bawaslu PK-12.1 sampai 12.14, betul?

Ya, semuanya sudah lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya Perkara Nomor 03, perorangan dari Partai Golkar. Tidak ada rekomendasi, silakan Termohon.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [13:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [13:30]

Jawaban Termohon untuk Perkara 03 yang dimohonkan oleh Pemohon Hendra Widjaja, perseorangan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan Jakarta 9. Dalam eksepsi.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:45]

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [13:46]

Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Pemohon (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49]

Langsung ke poin 6 saja.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [13:53]

Ya, poin 6. Bahwa mengingat Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik asal Pemohon, maka secara yuridis formil Pemohon ... Pemohon[sic!] Pemohon mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PMK Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dua. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Ya, semuanya sampai Petitum dianggap dibacakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [14:31]

1 sampai 3 dianggap dibacakan. Empat (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]

Petitum sekarang langsung.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [14:36]

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dibuktikan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum karena telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan hukum agar Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55]

Ya, selainnya, selebihnya dianggap dibacakan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [14:56]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Sekarang III, Petitem.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [16:00]

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Jakarta 9, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpen ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:54]

Perolehan suaranya dibacakan, tolong.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [17:00]

Tabel ... perolehan suara. Nama calon atau partai politik.

1. Andri Santosa, perolehan suara 11.615
2. Hendra Widjaja, perolehan suara 11.222

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:19]

Oke, terima kasih.
Bawaslu, silakan.

82. BAWASLU: BENNY SABDO [17:25]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Yang terhormat Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Izinkan saya membacakan Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perkara 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Hendra Widjaya, calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9, Nomor Urut 7, pada Pemilu 2024.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]

Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

84. BAWASLU: BENNY SABDO [18:14]

Baik, Yang Mulia. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Formulir B-1, nomor dianggap dibacakan, pada tanggal 7 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan, yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan dikeluarkan status laporan, nomor dianggap dibacakan dan buktinya juga dianggap dibacakan, pada 2 April 2024.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:50]

Oke.

86. BAWASLU: BENNY SABDO [18:52]

Bahwa permohonan ... Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Formulir B-1, nomor dianggap dibacakan, pada tanggal 16 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan, yang ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan telah diputus

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, nomor dianggap dibacakan dan bukti dianggap dibacakan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:23]

Oke.

88. BAWASLU: BENNY SABDO [19:24]

Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah melakukan pencegahan dengan dikeluarkannya surat nomor, dianggap dibacakan, pada tanggal 13 Februari 2024 perihal surat himbauan yang disampaikan kepada KPU Kota Jakarta Barat yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk memastikan KPPS mematuhi dan melaksanakan tugas berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum 2024.

Bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sampai tingkat kota, Bawaslu Kota Jakarta Barat menyampaikan surat nomor, dianggap dibacakan, pada tanggal 15 Februari 2024 perihal surat himbauan kepada KPU Kota Jakarta Barat yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dan kota sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan dalam Lampiran PKPU 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bukti dianggap dibacakan.

Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kalideres, tingkat Kota Jakarta Barat, dan Provinsi DKI Jakarta, tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar, sebagaimana laporan hasil pengawasan Panwascam Kalideres pada tanggal 16 Februari sampai 2 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11 dan seterusnya tanggal 3 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP dan seterusnya pada tanggal 2 Maret 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP dan seterusnya pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Jakarta Barat dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebut ... menyebutkan adanya penggelumbungan suara oleh Termohon yang menguntungkan calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan Jakarta 9, Nomor Urut 2 atas nama Andri Santosa, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh C.Hasil Salinan DPRD Provinsi dan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Kalideres, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:13]

Ya. Seluruh tabel dianggap dibacakan, ya.

90. BAWASLU: BENNY SABDO [22:19]

Benar, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:21]

Ya.

92. BAWASLU: BENNY SABDO [22:22]

Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 011/LP dan seterusnya, yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran pemilu terkait penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kalideres yang menyebabkan perolehan suara Andri Santosa menjadi bertambah. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir B-3, tanda bukti penyampaian laporan Nomor 011/LP dan seterusnya, bukti dianggap dibacakan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:02]

Ya.

94. BAWASLU: BENNY SABDO [23:03]

Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, serta dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang selanjutnya diregister dengan Nomor Register 006/Register dan seterusnya, pada tanggal 13 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada para pihak dan saksi, hasil pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa pada pokoknya laporan Pemohon memenuhi unsur tindak pidana pemilu, sehingga laporan diteruskan terha ... diteruskan kepada Polda Metro Jaya untuk dilakukan penye ... penyidikan melalui Surat Nomor

36/PP dan seterusnya, perihal penerusan tindak pidana pemilu pada tanggal 1 April 2024, bukti dianggap dibacakan.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:58]

Ya.

96. BAWASLU: BENNY SABDO [23:59]

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan status laporan kepada Pemohon melalui Surat Nomor 40/PP dan seterusnya, perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 2 April 2024. Bukti dianggap dibacakan.

Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran Nomor 024/LP dan seterusnya, yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran pemilu terkait tindakan PPK Kalideres dan KPU Kota Jakarta Barat yang melakukan penginputan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir B-3, tanda bukti penyampaian laporan Nomor 024/LP dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, serta dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diregister dengan Nomor 002/LP dan seterusnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, bukti dianggap dibacakan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Ya.

98. BAWASLU: BENNY SABDO [24:17]

Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memeriksa melalui sidang terbuka pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu yang telah diputus pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP dan seterusnya dengan amar putusan sebagai berikut.

Menyatakan terlapor 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

Memberikan teguran kepada terlapor 1 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:12]

Baik.

100. BAWASLU: BENNY SABDO [26:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:16]

Walaikumsalam. Terima kasih.

Prof. Enny, ada? Yang Mulia, ada? Cukup.

Baik saya sahkan alat buktinya. Termohon, buktinya T-1 sampai dengan T-4, betul? Termohon? Termohon?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [26:38]

Ya. Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:40]

Kemudian, Bawaslu PK-12.1 sampai dengan PK-12.12 dan PK-12.14 sampai dengan PK-12.19, ya? Betul?

104. BAWASLU: SAKHROJI [27:02]

PK-12.14, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:03]

Ha? PK-12.1 sampai dengan PK-12.12, terus PK-12.14 sampai PK-12.19?

106. BAWASLU: BENNY SABDO [27:12]

Sampai 14, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:14]

Ha? 19-nya, enggak ada?

108. BAWASLU: BENNY SABDO [27:18]

Sesuai berkas yang kami bacakan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Soalnya enggak dibuat daftar buktinya. Ha? Enggak ada daftar buktinya?

110. BAWASLU: BENNY SABDO [27:28]

Sudah diberikan ke Panitera.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:30]

Coba yang sekarang ada, enggak? Kita enggak terima daftar buktinya.

Itu Petugas tolong diambil itu daftar buktinya itu.

PK-12 dan PK-12.13 tidak ada bukti fisiknya, ya? Ya, tidak ada bukti fisiknya, 12.13. Bukti yang fisik yang ada 12.1 sampai 12.12 dan 12.14 sampai dengan 12.19.

112. BAWASLU: SAKHROJI [28:34]

Yang 12.14 sama 12.19, coba kita cross-check lagi, ya, Yang Majelis, ya. Sebentar.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:38]

Ya, nanti di anu, cek. Coba dicek sebentar.

114. BAWASLU: SAKHROJI [28:41]

Siap, siap.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]

Jadi di sini PK-12.1 sampai dengan PK-12.12. Bukti fisiknya yang ada itu PK-12.1 sampai PK-12.12. PK-12.14 sampai 12.19. Coba dicek! Yang betul gimana? Ini buktinya sedikit saja, kok. He eh. Dinyalakan, dinyalakan! Ulangi! 12.1 ada?

116. BAWASLU: SAKHROJI [30:01]

Ada.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

12.2, ada?

118. BAWASLU: SAKHROJI [30:03]

Ada.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:03]

12.3, ada?

120. BAWASLU: SAKHROJI [30:05]

Siap.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

12.4, ada?

122. BAWASLU: SAKHROJI [30:07]

Siap.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]

12.5, ada?

124. BAWASLU: SAKHROJI [30:09]

Siap.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:10]

12.6, ada?

126. BAWASLU: SAKHROJI [30:11]

Siap.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

12.7, ada?

128. BAWASLU: SAKHROJI [30:14]

Siap, ada.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:15]

12.8 ada?

130. BAWASLU: SAKHROJI [30:16]

Siap, ada.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:17]

12.9 ... 9, ada?

132. BAWASLU: SAKHROJI [30:19]

Siap, ada.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:20]

12.10, ada?

134. BAWASLU: SAKHROJI [30:21]

Siap, ada.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:23]

12.11, ada?

136. BAWASLU: SAKHROJI [30:24]

Siap, ada.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:25]

12.12, ada?

138. BAWASLU: SAKHROJI [30:27]

Siap, ada.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:28]

12.13, enggak ada ini.

140. BAWASLU: SAKHROJI [30:30]

Tidak ada, ya, siap.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]

Yang lain ada, ya?

142. BAWASLU: SAKHROJI [30:33]

Inggih.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:33]

12.14 sampai 12.19?

144. BAWASLU: SAKHROJI [30:36]

Siap.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:36]

Yang ada disahkan, ya.

146. BAWASLU: SAKHROJI [30:38]

Siap.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:38]

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
Berikutnya Perkara Nomor 225 ... oh, sori, 255 atas nama Ronny Bara Pratama. Ini Pak Ronnynya ada datang? Tidak ada? Jadi pertama

juga tidak hadir, ya. Sudah selesai. Termohon enggak usah dibacakan, ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [31:25]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]

Ya, saya sahkan buktinya saja.
Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-5.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [31:36]

Benar, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:37]

Bawaslu tidak perlu dibacakan, Buktinya P[sic!]-12.1 sampai dengan P[sic!]-12.10, betul? Betul, ya? Ya, disahkan semua.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Kemudian sekarang Perkara 09, Pemohonnya Partai Demokrat, ada yang hadir? Oke. Pihak Terkaitnya Partai Nasdem? Oke.

Silakan Termohon. Ini Pak Peter Ell, ini juga lama enggak kelihatan ini, ya?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [32:28]

Siap, Yang Mulia, hadir.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:29]

Nah, ya. Silakan.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [32:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan tanggapan yang pada intinya ada tiga poin, Yang Mulia. Yang pertama, eksepsi. Kemudian yang kedua, Pokok Permohonan. Dan yang ketiga, Petitum, Yang Mulia.

Bahwa yang pertama eksepsi, Yang Mulia, terkait dengan kewenangan MK, kemudian yang kedua Permohonan tidak jelas. Yang pada intinya bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ada hilangnya suara atau penggelembungan suara kepada Partai Nasdem, tetapi dalam uraiannya tidak menjelaskan bahwa perolehan suara itu dari partai mana, dialihkan ke Partai Nasdem. Sehingga menurut kami bahwa Permohonan tidak jelas alias kabur.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:39]

Ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [33:39]

Yang berikut Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa dalam Pokok Permohonan ini, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di Kecamatan Cilincing yang tersebar di 7 kelurahan, Kota Jakarta Utara.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:05]

Oke.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:06]

Bahwa terhadap Permohonan tersebut, kami Pihak Termohon menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh Termohon.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Oke.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:19]

Dan kami menanggapinya dalam tabel untuk 7 kelurahan, yaitu yang pertama perolehan suara di Kelurahan Cilincing 9 TPS, kemudian Kelurahan Suka ... Sukapura 39 TPS, Kelurahan Marunda 28 TPS, dan Kelurahan Kalibaru 18 TPS, Kelurahan Semper Timur 15 TPS, Kelurahan Rorotan 72 TPS, dan Kelurahan Semper Barat 52 TPS, atau totalnya 233 TPS menurut Termohon ... versi Termohon adalah dianggap dibacakan, Yang Mulia, secara rinci.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:02]

Ya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:02]

Tapi prinsipnya menurut Termohon bahwa semua proses rekapitulasi penghitungan suara di 233 TPS tersebut, telah dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kemudian PPK, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:22]

Tidak ada keberatan?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:22]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:24]

Ya.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:24]

Keberatan itu baru terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ... maaf, Yang Mulia, rekapitulasi tingkat kota.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Kota?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:36]

Ya.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Jakarta Utara?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:37]

Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:42]

Oke.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [35:43]

Pada saat adanya keberatan dari Pihak Pemohon, maka Bawaslu memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pleno ulang yang dilakukan pada esok hari tanggal 6 Maret di tingkat kecamatan dan hasilnya adalah perolehan suara Pemohon dan semua pasangan calon atau semua partai politik adalah sama dengan apa yang sudah diplenokan pada tanggal 5 atau sehari sebelumnya, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

Tidak berubah?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [36:14]

Tidak berubah, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:15]

Oke. Terus suaranya gimana?

176. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [36:19]

Dan akhirnya sampai di Petitem, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:21]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [36:23]

Dalam Petitem ini yang pertama dalam eksepsi kami minta untuk Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan MK tidak berwenang memeriksa ... memeriksa perkara a quo, kemudian menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Dan yang ketiga, meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI Jakarta Dapil 2, Jakarta Utara (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:06]

Jakarta 2, Kecamatan Cilincing, ya?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:08]

Ya. Kecamatan Cilincing, sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat=15.602 ... 15.602.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:19]

Oke.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:19]

Partai Nasdem=36.369 ... 36.369.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:27]

Oke.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:32]

Oke.

Dari Partai Nasdem? Pihak Terkait? Silakan.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [37:42]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Apakah Bawaslu terlebih dahulu atau langsung ke Partai Nasdem?

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]

Partai Nasdem, dulu.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [37:50]

Baik, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Sudah diminta Partai Nasdem, kok tanya suruh Bawaslu.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [37:57]

Mohon izin, Yang Mulia, Majelis Hakim yang terhormat, kemudian Kuasa Hukum Pemohon, dan juga Pihak Termohon, dan juga Bawaslu.

Berikut kami bacakan jawaban dari Pihak Terkait terkait Perkara Nomor 9.

Dalam eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Pada intinya, menurut Pihak Terkait, substansi dari Permohonan Pemohon dan juga bukti-bukti yang dilampirkan adalah mengenai kesalahan administratif yang tidak ber ... berpengaruh kepada perolehan suara.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa dalam legal standingnya, Pemohon diberikan kuasa untuk mengajukan Permohonan untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan atau Dapil DKI Jakarta 2. Namun Pemohon pada halaman 3 Permohonannya, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU anggota DPR di Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 2. Penyebutan Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 2, ini kami hitung, kurang lebih ada sebanyak 5 kali, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Oke.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [39:41]

Kemudian dalam Permohonan Pemohon, tidak jelas atau obscur libel. Bahwa dalam legal standingnya, Pemohon bertindak untuk atas nama calon Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Dapil 2, sebagaimana kami jelaskan pada kedudukan hukum Pemohon sebelumnya.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Oke.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:13]

Kemudian mengenai ketidaksinambungan antara Posita dan Petitum. Bahwa di dalam Posita permintaan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai peraih kursi kesembilan Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, namun di dalam Petitumnya Pemohon tidak meminta hal tersebut, melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa Permohonan Pemohon obscur libel.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Oke.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:24]

Kemudian, dalam Pokok Permohonannya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:24]

Dalam Pokok Permohonan, saya tanya saja.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:24]

Baik, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:24]

Sa ... Saudara setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Termohon? Perolehan suara Partai Demokrat=15.602, Partai Nasdem= 36.369?

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:45]

Setuju, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:45]

Ya. Dianggap dibacakan (...)

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:45]

Sama (...)

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Seluruhnya.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:48]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:48]

Ya. Terus Petitumnya dibaca.

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK [40:53]

Petitumnya, kami serahkan kepada rekan kami.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]

Ya.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [40:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Rangkaian kejadian dan fakta singkat yang Pihak Terkait sampaikan di atas, didukung bukti-bukti terlampir yang saling bersesuaian lebih dari cukup untuk menyanggah dan membantah dalil dari Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Serta memperjelas dan mempertegas bahwa pada dasarnya kejadian yang terjadi adalah kesalahan administratif yang tidak disengaja atau minor, sehingga Bawaslu menilai hanya perlu diberikan teguran ringan saja. Tidak terbukti adanya perubahan atau perbedaan perhitungan suara. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Pihak Terkait.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:49]

Terima Kasih.

Sekarang Bawaslu.

210. BAWASLU: SAKHROJI [41:49]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Bawaslu akan membacakan keterangan terkait dengan Permohonan Partai Demokrat.

Perihal Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh

DPP Partai Demo ... Demokrat, partai peserta pemilu Nomor Urut 14 pada Pemilu Tahun 2024. Masuk langsung ke permohonan ... apa ... keterangan.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:34]

Ya.

212. BAWASLU: SAKHROJI [42:34]

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut laporan penanganan pelanggaran pemilu terkait dalil Pemohon dalam keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi suara akan dijelaskan secara komprehensif. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang di ... berkaitan dengan ... yang berkaitan, Bawaslu DKI Jakarta memberi keterangan, sebagai berikut.

Satu. Bahwa terdapat laporan yang disampaikan oleh Mujiyono Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing, Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Utara, Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) terkait dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan tersebut telah diregistrasi dalam perkara nomor ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:26]

Ya.

214. BAWASLU: SAKHROJI [43:32]

Hasil penanganan dugaan pelanggaran laporan tersebut, sebagaimana rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:39]

Oke.

216. BAWASLU: SAKHROJI [43:44]

Dua. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Perkara Nomor 013, dianggap dibacakan.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Ya.

218. BAWASLU: SAKHROJI [43:51]

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan status laporan kepada pelapor.

Tiga. Bahwa terhadap pelimpahan laporan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Surat Nomor 287, dianggap dibacakan, perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Adapun pelapor atas nama Neneng Hasanah dengan terlapor, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Registrasi Nomor Perkara 001, dianggap dibacakan.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:28]

Ya.

220. BAWASLU: SAKHROJI [44:29]

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terbuka, sejak tanggal 17 Maret sampai 3 April 2024, bukti dianggap dibacakan.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:44]

Ya.

222. BAWASLU: SAKHROJI [44:45]

Bahwa adapun putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap dugaan pelanggaran administrasi sebagai berikut.

Satu. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme, pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti dianggap dibacakan.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:15]

Ya.

224. BAWASLU: SAKHROJI [45:17]

Bahwa ... mohon izin.

Lima. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara nomor tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan status laporan kepada pelapor, bukti dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa terhadap laporan dari Firmansyah, Sekretaris Bapilu Partai Demokrat, Provinsi DKI Jakarta, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap terlapor. Terlapor satu, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing. Terlapor dua, Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Utara. Terlapor empat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah diregister dalam Perkara Nomor 003, dianggap dibacakan.

Tujuh. Bahwa ada pun putusan Bawaslu DKI Jakarta terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagai berikut.

Satu. Menyatakan terlapor 1, terlapor 2 (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:20]

Ya, itu dianggap dibacakan.

226. BAWASLU: SAKHROJI [46:21]

Dianggap dibacakan. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana tersebut, Bawaslu telah ... Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:28]

Telah mengumumkan (...)

228. BAWASLU: SAKHROJI [46:30]

Pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada terlapor (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

Oke, B.

230. BAWASLU: SAKHROJI [46:34]

B.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:35]

Yang penting-penting saja itu. B, itu.

232. BAWASLU: SAKHROJI [46:37]

Siap. Satu. Berdasarkan hasil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan perolehan suara pada ... antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di beberapa TPS Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Bawaslu DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil LHP Panwaslu Kecamatan Cilincing, dianggap dibacakan. Pelaksanaan rekapitulasi ... rekapitulasi hasil penghitungan polehan suara di tingkat kecamatan untuk rekap per kelas dilaksana sejak tanggal 15 Februari sampai 2 Maret 2024 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna GSG Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan per kelas oleh PPK Kecamatan Cilincing yang dibantu PPS, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sebagaimana tercatat dalam laporan hasil pengawasan, dianggap dibacakan.

Bahwa pada akhir pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan, tanggal 5 Maret, setelah penetapan perolehan suara peserta pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Cilincing dan disepakati oleh para saksi partai pemilu, terdapat keberatan dari par ... dari Partai Demokrat yang disampaikan secara tertulis. Keberatan tersebut pada pokoknya berkait dengan adanya dugaan pelem ... penggelembungan perolehan suara di TPS yang berada di wilayah Kelurahan Kalibaru, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Semper Timur. Atas dugaan penggelembungan tersebut, saksi Partai Demokrat menolak menandatangani dan berharap nota keberatan tersebut disampaikan kepada KPU Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara. Video bukti dianggap dibacakan.

Tiga. Pendapat Panwaslu Kecamatan Cilincing terhadap keberatan Partai Demokrat tersebut disampaikan secara lisan sebagai berikut. Bahwa karena Partai Demokrat dalam menyampaikan keberatan tidak menunjukkan bukti data sebagai bahan persandingan, sehingga Panwaslu Kecamatan Cilincing tidak dapat melakukan analisa dan tindak lanjut dalam forum rapat rekapitulasi sebagai pelanggaran administrasi secara cepat, sehingga tindak lanjut keberatan tersebut dapat dilakukan di tingkat KPU Kota Jakarta Utara.

Empat. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan tanggal 3 sampai 6 Maret

2024 bertempat di Hotel Mercure Ancol. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]

Ya.

234. BAWASLU: SAKHROJI [49:11]

Dalam laporan hasil kecamatan, tidak ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Oke.

236. BAWASLU: SAKHROJI [49:23]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Kota Jakarta Utara Nomor 107 pada tanggal 5 Maret, pada saat KPU Kota Jakarta Utara menerima kotak suara dari PPK Cilincing dengan kondisi amplop tidak tersegel, sehingga pada saat itu sebagian besar saksi peserta pemilu keberatan dan menolak pembacaan pencocokan D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Cilincing. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, saksi dari Partai PKB, Demokrat, dan PDI Perjuangan meminta agar kotak suara dikembalikan ke PPK Cilincing untuk dibacakan ulang perolehan suara setiap lurahan. Ditetapkan perolehan suara kembali, selanjutnya sebelum kontak suara dikirim ke rapat pleno tingkat Kota Jakarta Utara, dipastikan amplop coklat dan kotak suara tersegel dengan rapi. Bukti PK-12.

Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Utara menyetujui masukan saksi-saksi partai tersebut dan karena waktu pelaksanaan rapat pleno tidak sesuai rencana, telah habis pada tanggal 5 April 2024, maka KPU Kota Jakarta Utara direkomendasikan untuk membuat surat pemberitahuan kepada KPU DKI Jakarta meminta dispensasi perpanjangan waktu rapat Pleno Kota Jakarta Utara sampai tanggal 6 Maret 2002 ... 2024. Kemudian, rapat pleno di tingkat kota disepakati untuk dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Mercure Ancol.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107C tanggal 6 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa saat akan dilakukan pembacaan pencocokan D.Hasil terdapat kekeliruan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau jumlah surat suara Cadangan, sehingga proses rekapitulasi diskors. Kemudian pada saat dilanjutkan kembali, para saksi parpol keberatan untuk dilanjutkan karena perlu dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu. Pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Partai

Demokrat tetap keberatan terhadap pembacaan pencocokan D.Hasil Kecamatan Cilincing karena meminta untuk kembali menyangdingkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan Cilincing.

Pada kesempatan itu, Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan pendapat bahwa proses penyandingan data C.Hasil dan D.Hasil dilaksanakan pada tingkat berikutnya atau Mahkamah Korsi ... mengingat rekapitulasi diingat Kota Jakarta telah mundur satu hari dari jadwal yang telah ditentukan dan keberatan tersebut terjadi lebih kurang pukul 23.00 WIB, sehingga berpotensi terjadi perpanjangan waktu berikutnya.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berisi. Satu, Partai Demokrat menolak D1.Hasil PPK Kecamatan karena ada indikasi penggelembungan suara di salah satu partai dengan angka yang signifikan.

Dua, dugaan penggelembungan suara tersebut berada di wilayah Kelurahan Kalibaru, Marunda, Semper Barat, Semper Timur. Atas dasat ... atas dasar penggelembungan suara tersebut, kami saksi Partai Demokrat di tingkat kecamatan menolak menandatangani Berita Acara.

Tiga, rekapitulasi hasil Kecamatan Cilincing tidak membacakan hasil per kelurahan, melainkan langsung membacakan rekap kecamatan pada tingkat Kecamatan Cilincing. Kami saksi telah mengajukan keberatan termuat dalam Model D.Kejadian Khusus tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Cilincing. Selanjutnya dianggap dibacakan.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:15]

Ya.

238. BAWASLU: SAKHROJI [53:16]

Lima. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 104, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Maret 2024 di Hotel Pullman Jakarta, terdapat kejadian khusus yang disampaikan oleh ... yang disampaikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan untuk dilakukan penyandingan data. Namun KPU DKI Jakarta tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi disampaikan Bawaslu tersebut. Selain itu, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi (...)

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]

Partai Demokrat.

240. BAWASLU: SAKHROJI [53:55]

Partai Demokrat.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Ya.

242. BAWASLU: SAKHROJI [53:56]

Bukti dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil C.Hasil Kelurahan Cilincing, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Marunda, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Rorotan, dan Kelurahan Semper Barat, bukti dianggap dibacakan. Yang diperoleh Bawaslu DKI Jakarta dapat disampaikan sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Ya. Sampai terakhir, ya?

244. BAWASLU: SAKHROJI [54:25]

Sampai terakhir.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Pada halaman 13, terus?

246. BAWASLU: SAKHROJI [54:41]

Baik. Demikian Keterangan dari Bawaslu Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, Majelis.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:40]

Terima kasih.

248. BAWASLU: SAKHROJI [54:41]

Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:44]

Walaikumsalam.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:49]

Saya ke Termohon, ya. Ini yang Termohon ini, buktinya untuk keseluruhan, ya, dari sekian TPS tadi. Ada di Cilincing, di Sukapura, Marunda, Kalibaru, dan seterusnya. Itu pakai D.Hasil semua, ya, Pak, ya? Kuasa Pemohon?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [55:08]

Ya. Betul, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:09]

D.Hasil, ya?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [55:10]

D.Hasil.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:11]

D.Hasil, ya? D.Hasil yang ... C.Hasilnya, enggak ada?

255. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [55:16]

Ada, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:17]

Ada?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [55:17]

Tapi belum dimasukkan dalam bukti.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:19]

Ya. Kalau yang dari Bawaslu, itu dia yang di halaman 9 sampai akhir, itu menggunakan C.Hasil, ya?

259. BAWASLU: SAKHROJI [55:27]

C.Hasil.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:27]

C.Hasil yang diperoleh dari?

261. BAWASLU: SAKHROJI [55:30]

KPU.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:31]

Ka ... ka anu, ya ... KP ... PTPS-nya, ya?

263. BAWASLU: SAKHROJI [55:33]

PTPS.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:34]

PTPS-nya?

265. BAWASLU: SAKHROJI [55:35]

Betul.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:36]

Kalau saya lihat di sini memang untuk yang hasil ... C.Hasilnya Demokrat itu hampir sama ya, Pak, ya, dengan D.Hasil? Tapi yang Nasdem itu beda, C.Hasilnya.

267. BAWASLU: SAKHROJI [55:50]

Ya, memang ini C.Hasil yang kita ada, sebagian memang masih dicari, ya, sebagian kecil, ya. Sehingga data ini yang bisa kita sampaikan di (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:59]

Ya, tolong nanti, ya, Kuasa Pemohon, ya ... Kuasa Termohon, untuk C.Hasil-nya disinkronkan, dicoba di ... apa ... disandingkan.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [56:07]

Siap.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:07]

Jangan disinkronkan, disandingkanlah, disandingkan saja, ya.
Supaya bisa kita lihat apakah ada perbedaan di situ, ya.
Terima kasih.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:25]

Sudah, Prof? Cukup. Yang Mulia, sudah? Cukup.

Baik. Saya sahkan, ini ada beberapa catatan sebelumnya. Ada kuasa dari pemohon ... Pemohon yang belum tandatangan. Mau ditandatangani atau dicoret saja? Novianto Rahmanty. Dicoret saja, ya? Oh, belum tanda tangan nih. Dicoret saja. Novianto saya coret, terus langsung keluar boleh, ya? Mau tandatangan atau dicoret? Nanti tanda tangan, ya? Ya menghubungi Panitera Pengganti.

Kemudian Termohon juga belum tandatangan, Pak Pindu.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [57:23]

Izin, Yang Mulia. Dicoret karena yang bersangkutan sakit.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:24]

Oh, sakit, dicoret saja, ya?

274. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [57:28]

Ya, hampir dua minggu. Terima kasih, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:31]

Pemohon enggak mau dicoret, kalau Termohon dicoret malah ini.
Saya sahkan buktinya. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-251 sampai dengan P-254, betul?

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-5, betul?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [57:53]

Betul, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:54]

Kok T-3 nya tidak sesuai?
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-3, betul?
Bawaslu PK-12.01 sampai dengan 12.22.

278. BAWASLU: SAKHROJI [58:28]

Siap. Betul.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:30]

Ya, ini disahkan, kecuali Termohon belum disahkan.

KETUK PALU 1X

Baru dicek kembali.
T-3 nya apa itu Pemohon ... Termohon?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [59:00]

D.Hasil, Yang Mulia, Kecamatan Cilincing.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:02]

Kecamatan Cilincing. Itu kelurahannya berbeda-beda, tapi ditulis Cilincing? Kalau begitu anu, ya, ini daftar alat buktinya yang direnvoi disesuaikan dengan bukti fisiknya saja, ya.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [59:40]

Siap, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:40]

Ya, sudah, kalau begitu daftar alat buktinya disesuaikan nanti, yang betul adalah alat buktinya, ya.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [59:48]

Siap.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]

Ya, Baik.
T-1 sampai dengan T-5.

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Perkara 2 (...)

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:00:04]

Izin, izin, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:06]

Dari?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:00:07]

Dari Pihak Terkait Nasdem, jika diperkenankan kami nanti untuk inzage bukti.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]

Untuk inzage bukti boleh, ya.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:00:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:16]

Paling lambat sampai 6 ... pukul 16.00 WIB, ya, kalau besok bisa jam 8.00 WIB pagi sampai 16.00 WIB.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:00:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:26]

Ya. Nanti begini, inzagenya di ... apa ... tunda dulu, inzagenya nanti setelah perkara ini dilanjutkan atau sudah divonis, ya.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:52]

Jadi, setelah putusan tanggal 21, 22, atau 20, 21, 22, setelah itu baru boleh inzage, kalau Permohonan ini lanjut. Tapi kalau sudah enggak lanjut, ya, enggak usah diinzage, ngapain ya.

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIC MANURUNG [01:01:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:09]

Ya, terima kasih.

206, Fenty dari Partai Nasdem, Pemohonnya ada? Enggak ada. Oke, jadi perkara 206, perorangan, persorangan Fenty Lindary dari Partai Nasdem, terus kemudian Pihak Terkaitnya juga Partai Nasdem, Pemohon sudah tidak hadir dan tidak ada rekomendasi. Ya, jadi enggak usah direaksi. Kita sahkan alat buktinya saja. Ya, 206, jadi Pemohon sudah enggak hadir. Termohon dan Pihak Bawaslu juga tidak perlu menyampaikan, disahkan buktinya saja.

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-5, betul? Kemudian Bawaslu PK-12.1 sampai dengan DPK-12.20. Betul?

298. BAWASLU: REKI PUTERA JAYA [01:02:32]

Benar, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:34]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya Perkara 111, Pemohonnya Partai Bulan Bintang, hadir? Pihak Terkait Partai Golongan Karya, hadir? Ya, geser, ya. Ini sekarang sudah bergeser dari Jakarta ke Kalimantan Utara. Ya, silakan tertib lagi, revolusi masih berjalan terus. Ya, silakan, jangan meninggalkan ruang sidang dulu karena masih ada pengumuman-pengumuman yang harus diketahui. Ya, silakan duduk.

Silakan, Termohon.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:11]

Inggih. Izin, Yang Mulia. Saya dari ... Imam Munandar dari Kantor Hukum atau Firma Hukum HICON, izin menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 111 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:39]

Oke.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:39]

Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:41]

Eksepsinya, gimana?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:43]

Yang ini terkait dengan kewenangan Mahkamah.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:48]

Mahkamah tidak berwenang, ya?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:49]

Ya, Mahkamah tidak berwenang, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Ya, uraiannya, narasinya dianggap telah dibacakan.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:53]

Urainya, mohon dianggap dibacakan (...)

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

Kemudian (...)

310. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:04:57]

Sampai halaman 3, 4 (...)

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

1, 2.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:01]

Kemudian 1, 2 (...)

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Permohon (...)

314. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:02]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:05]

Ya.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:05]

Mohon dianggap dibacakan.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:07]

Ya.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:09]

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Nomor 1, kemudian nomor 2, mohon dianggap dibacakan.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:17]

Sampai nomor 6, halman 11.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:21]

Ya.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:21]

Kemudian beralih ke halaman (...)

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:24]

11.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:24]

17, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

Ya, halaman berapa?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:27]

Halaman 17, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]

17. Ini yang halaman 11 dan seterusnya dianggap dibacakan, ya?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:32]

Dianggap dibacakan.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:34]

Terus?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:35]

Mungkin nomor 11, Yang Mulia. Kami mohon membacakan, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:39]

Ya, silakan.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:40]

Bahwa berdasarkan urainnya yang tersebut di atas, maka segala dalil Permohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu adalah patuh dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:52]

Oke.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:52]

Kemudian, Petitem, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:53]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:05:54]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DP ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum, Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Nama calon atau partai politik. Satu. Partai Bulan Bintang memperoleh suara 1.940. Kemudian yang 2, Partai Golkar memperoleh suara sebesar 5.820.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adinya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:17]

Baik, sekarang Pihak Terkait Partai Golkar.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:07:21]

Hadir, Yang Mulia.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:22]

Silakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:07:23]

Izin, perkenankan kami Pihak Terkait Partai Golongan Karya dalam Perkara 111 dan seterusnya, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan sepanjang Daerah Pemilihan Bulungan 1.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:41]

Ya.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:07:41]

Lanjut dalam eksepsi, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:44]

Ya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:07:44]

Pada prinsipnya eksepsi kami mengenai Permohonan kabur dan tidak jelas dikarenakan, yaitu Permohonan Pemohon tidak bersesuaian atau terdapat pertentangan di dalam Petikum Pemohon poin 3 dan Petikum Pemohon poin 4, adanya Posita dan Petikum yang saling bertentangan, adanya permintaan dilaksanakannya pemungutan suara ulang tanpa dasar hukum yang jelas, serta bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, selanjutnya tidak diuraikannya sebab-sebab pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di dalam Posita Pemohon yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (...)

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:25]

Ya.

346. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:26]

Dengan demikian beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:30]

Oke.

348. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:31]

Uraian lengkapnya ada pada poin 1 sampai poin ... poin (...)

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:36]

Sampai halaman 7 itu, ya?

350. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:38]

Ya, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:39]

Ya.

352. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:40]

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan, langsung ke halaman (...)

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:42]

Dalam pokok Permohonan, saya tanya saja.

354. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:44]

Baik, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:45]

Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Termohon perolehan suara Partai Bulan Bintang (...)

356. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:08:52]

Setuju, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:53]

1.940, Partai Golongan Karya=5.820?

**358. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:08:59]**

Setuju, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:00]

Oke. Itu Pokok Permohonan intinya itu, kan?

**360. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:04]**

Ya, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:05]

Perolehan suara. Kalau begitu terus langsung ke halaman 18, Petitum.

**362. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:11]**

Izin, Yang Mulia, sebelum ke Petitum.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:13]

Apa? Silakan.

**364. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:14]**

Ada khusus pada TPS 76.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:18]

He eh. halaman berapa itu?

**366. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:20]**

Halaman 14.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:22]

Halaman 14.

**368. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:24]**

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi (...)

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]

Ada persandingan yang di Tanjung Selor, itu?

**370. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:35]**

Ya, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:36]

Gimana?

**372. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-
24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN
[01:09:37]**

Tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di sana, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]

Oke.

374. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:41]

Karena di sana sudah dilakukan pencermatan, Yang Mulia, pada tingkat PPK.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:46]

He eh.

376. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:47]

Nah, hasil pencermatan itu kami kutip, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

Ya.

378. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:50]

Yang tertuang pada Model D.Kejadian Khusus.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:51]

Ya.

380. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:52]

Sebagai berikut, kejadian khusus pernyataan keberatan saksi sebagai rekapi ... sebagai berikut, rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 22/02/24 dilakukan penghitungan surat suara ulang sebanyak 4 TPS, antara lain TPS 30, 35, 76, dan 85 hasil dari penghitungan tersebut diketahui dan disepakati bersama oleh saksi-saksi partai politik dan Panwascam Tanjung Selor. Penghitungan tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari para saksi-saksi partai dan permintaan tersebut disepakati Bersama. Penghitungan ulang diajukan oleh saksi PBB dalam hal ini Pemohon, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:31]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:32]

Disepakati oleh saksi-saksi partai yang hadir tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani atas nama Hengki Bandaso, saksi PBB.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:43]

Saksi PBB.

384. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:44]

Yang mengajukan keberatan, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:45]

Oke.

386. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:46]

Dan Ramadhan Nur, ketua panitia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:48]

Oke.

388. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:49]

Demikian juga khusus dalil Pemohon mengenai DP ... DPK di TPS 35, Yang Mulia, ini juga sudah menjadi bagian yang sudah dilakukan pencermatan ini, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Oke.

390. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:11:06]

Ke Petitem, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]

Silakan.

392. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:11:09]

Berdasarkan alasan-alasan juridis yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan sepanjang Daerah Pemilihan 1 ... Pemilihan Bulungan 1 Provinsi Kalimantan Utara adalah sah.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami. Kuasa Hukum, Pihak Terkait.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Baik.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:12:10]

Demikian, Yang Mulia

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:12]

Terima kasih.
Bawaslu, pokok-pokoknya saja. Silakan disampaikan.

396. BAWASLU: SULAIMAN [01:12:18]

Izin, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:19]

Ya.

398. BAWASLU: SULAIMAN [01:12:19]

Menyampaikan resume Keterangan Bawaslu.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:22]

Ya.

400. BAWASLU: SULAIMAN [01:12:23]

Terhadap Perkara Nomor 111 dan seterusnya. Ada dua hal yang ingin Bawaslu Kaltara sampaikan secara pokok. Yang pertama, berkaitan dengan tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Nah, pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menangani kasus, ada tujuh, Yang Mulia, diantaranya tiga laporan, ada dua temuan, dan ada dua permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:03]

Ya.

402. BAWASLU: SULAIMAN [01:12:04]

Dari laporan ini ada yang berkenaan dengan pokok perkara.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:12]

Ya.

404. BAWASLU: SULAIMAN [01:13:13]

Berkaitan dengan itu nanti akan diuraikan pada Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Ya.

406. BAWASLU: SULAIMAN [01:13:24]

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dari tingkat pengawas TPS yang mulai dari hasil pengawasan TPS 35, kemudian hasil pengawasan TPS 39, hasil pengawasan TPS 60, dan hasil pengawasan TPS 76, tidak ada permasalahan atau kejadian khusus.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:50]

Itu TPS di Kelurahan Tanjung Selor itu?

408. BAWASLU: SULAIMAN [01:13:53]

Betul, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:54]

Oke.

410. BAWASLU: SULAIMAN [01:13:56]

Kemudian di tingkat pengawas pemilu kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait penghitungan suara ulang pada TPS 30, 35, TPS 76, dan juga TPS 85.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:17]

Ya, oke.

412. BAWASLU: SULAIMAN [01:14:18]

Dari 4 TPS tersebut. Pada TPS tida ... 35 itu tidak ada perubahan pada saat dilakukan penghitungan ulang.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:29]

Ya.

414. BAWASLU: SULAIMAN [01:14:30]

Kemudian pada TPS 76 ada perubahan suara Partai Golkar bertambah 1 suara sah dan suara Partai Perindo berkurang 1 suara.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:41]

Ya.

416. BAWASLU: SULAIMAN [01:14:42]

Kemudian pada TPS 39 dan TPS 60 tidak ada permasalahan dan juga kejadian khusus.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:48]

Ya.

418. BAWASLU: SULAIMAN [01:14:49]

Sehingganya TPS 76 saja yang kemudian ada perubahan, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Ya.

420. BAWASLU: SULAIMAN [01:14:54]

Kemudian di tingkat Bawaslu Kabupaten Bulungan, berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tingkat rekapitulasi tidak ada permasalahan dan juga kejadian khusus.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:05]

Oke.

422. BAWASLU: SULAIMAN [01:15:06]

Kemudian yang kaitannya dengan berkenan dengan laporan tadi bahwa pada tanggal 1 sampai 18 Maret, Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi terkait adanya beberapa pemilih daftar pemilih khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas di TPS 35 Tanjung Selor Hilir yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan Putusan Nomor 02 dan seterusnya dengan amar putusan sebagai berikut.

Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia. Kemudian berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 025 dan seterusnya tanggal 19 Maret 2024, menerangkan KPU Kabupaten Bulungan melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 2 dan seterusnya, dengan cara memberikan teguran tertulis kepada ketua dan anggota KPPS pada TPS 35 dan mendatangi pemilih DPK, serta meminta surat pernyataan dengan identitas sebagai berikut. 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:35]

Ya.

424. BAWASLU: SULAIMAN [01:16:36]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:46]

Terima kasih. Itu perolehan suaranya, anu, ya, sama dengan apa yang disampaikan Termohon, ya?

426. BAWASLU: SULAIMAN [01:16:52]

Ya.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:53]

Partai Golkar=5.820, Partai Bulan Bintang=1.940?

428. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:00]

Siap, Yang Mulia. Ada di Keterangan.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:01]

Betul, ya? Untuk kete ... apa ... perolehan suara partai yang lain 1 sampai 18 dianggap telah dibacakan, ya.

430. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:09]

Siap. Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:00]

Jadi tidak berubah, ya. Oke, terima kasih.
Prof. Enny, ada?

432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:21]

Ke Bawaslu, ya. Ini kan yang dipersoalkan itu adalah yang 76, TPS 76, ya, yang didalilkan. Yang 35 yang kelihatannya agak lebih heboh itu tidak didalilkan itu, ya (...)

433. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:28]

Ya, betul, betul, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:30]

Yang 76 tadi itu terjadinya di tingkat kecamatan, ya, ada penghitungan suara ulang itu. Di tingkat kecamatan.

435. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:38]

Ya, ya, tingkat kecamatan.

436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:39]

Itu bukti yang diajukan apakah termasuk PK-25 sampai 20? Bukti yang diajukan itu. Yang selisihnya satu suara itu.

437. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:43]

Ya, Yang Mulia. Ya, dari (...)

438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:48]

Itu suara ... suara Golkar bertambah.

439. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:50]

Betul.

440. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:51]

Suara Perindo kurang gitu?

441. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:52]

Betul, itu satu-kesatuan, Yang Mulia. Di PK (...)

442. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:53]

Ya, itu buktinya di mana itu? PK berapa?

443. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:56]

Bukti PK-25.20.

444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:58]

PK-25.20. Jadi satu itu, ya?

445. BAWASLU: SULAIMAN [01:17:59]

Ya.

446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:00]

Dengan yang TPS-TPS lain yang tidak didalilkan.

447. BAWASLU: SULAIMAN [01:18:03]

Ya, betul, karena itu kan satu pengawas aja, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:05]

Satu pengawasan, ya. Oke makasih.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Yang Mulia, ada? Cukup, baik.
Sahkan alat bukti. Termohon T-1 sampai dengan T-12.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:18:16]

Benar, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:18]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-9.

452. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:18:22]

Benar, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:26]

Bawaslu, PK-25.1 sampai dengan PK-25.23?

454. BAWASLU: SULAIMAN [01:18:28]

Siap, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:29]

Semuanya sudah lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir untuk sore ini, Perkara 226, Permohonan Pemohonnya dari Partai PPP, Pihak Terkaitnya Partai Golkar.
Silakan, Termohon.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:19:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Zahru Arqom dari Firma HICON Yogyakarta. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum

dalam Perkara Nomor 226 dan selanjutnya, atas nama Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Yang Mulia, di dalam eksepsi kami menyampaikan eksepsi berkaitan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini karena berkaitan dengan dalil Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum ... bukan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan berkaitan dengan adanya pelanggaran administratif pemilihan umum. Sehingga dengan demikian adalah kewenangan admini ... kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:50]

Oke.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:19:51]

Selanjutnya berkaitan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Ya, obscur libel.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:19:58]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:59]

Ya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:20:01]

Kemudian eksepsi berkaitan ketidaksesuaian antar-Petition, berkaitan adanya Petition nomor 4, Pemohon yang meminta untuk menetapkan suara yang didapatkan calon anggota legislatif Dapil 1, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah. Kemudian di Petition 5, Pemohon meminta ditetep ... ditetapkannya anggota calon legisla ... anggota legislatif Daerah Pemilihan 1, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dari Pemohon dengan suara 2.289. Sehingga ini tidak kompeten, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:40]

Jadi tidak berkesesuaian antara Petitem nomor 5 dan nomor 4?

464. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:20:44]

Ya.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Oke.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:20:44]

Selanjutnya Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]

Ya.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:20:47]

Berkaitan dengan perolehan suara Pemohon, menurut Termohon terdapat perbedaan, ini salah ketik atau apa kami tidak memahami, yang jelas dari tabel tersebut, kami menyampaikan tabel juga, nama calon atau partai politik untuk PPP adalah versi Termohon=2.289, versi Pemohon=2.289, jadi selisihnya kosong.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:12]

Sua ... suaranya tetap, ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:21:13]

Kemudian Partai Golkar itu menurut versi Termohon=7.257, tetapi di dalam Permohonannya halaman 7, Termohon menuliskannya=2.757 suara (...)

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:25]

Oke.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:21:25]

Atau ada selisih 4.500.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]

Oke.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:21:29]

Namun demikian, tidak ada keterangan atau dalil apapun terhadap hal tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pokok Permohonan ini didasarkan pada adanya penggla ... pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar untuk Dapil Kota Tarakan 1, dalam hal ini berkaitan dengan ... pendek saja, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:54]

Ya.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:21:54]

Adanya persyaratan yang menu ... oleh Termohon diterima melalui Silon, khususnya berkaitan dengan syarat bebas perkara pidana, pada saat dilakukan verifikasi sudah benar dan sebagainya. Lanjut kemudian penetapan daftar calon sementara tidak ad ... sudah di-publish, kemudian tidak ada ... dari masyarakat tidak ada tanggapan. Kemudian lanjut lagi, pada tanggal 19 sampai dengan 19 ... 23 Agustus 2023 ditetapkan ... maaf, 3 November 2023, ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum 2024. Lanjut lagi, Yang Mulia, dilakukan pemungutan suara 14 Februari, namun kemudian dalam beberapa hari ... 5 hari selanjutnya, 19 Februari 2000 ... 2024 terdapat laporan ke Bawaslu Kota Tarakan dengan laporan Nomor 002 dan selanjutnya, berkaitan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu atas nama pelapor Ardiansyah. Dalam hal ini, syarat bebas pidana yang disampaikan oleh terlapor itu berasal dari PN Tarakan, namun oleh pelapor itu ternyata ada catatan atau putusan pidana dari PN Samarinda.

Selanjutnya berkaitan itu, KPU Kota Tarakan menerima surat Bawaslu Nomor 058, tanggal 20 Februari 2024, berkaitan permohonan data dokumen. Selanjutnya KPU menyampaikan data-data dokumen. Tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Tarakan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Tarakan. Yang bersangkutan, Erick Hendrawan tersebut mendapatkan 2.335 suara.

Lanjut, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:24:15]

Di situ, kemudian Bawaslu menja ... membuat Putusan Nomor 002 tersebut, tanggal 19 Maret atau sehari sebelum penetapan perolehan suara, yang pada pokoknya amarnya adalah menyatakan Terlapor Erick Hendrawan Septian Putra tersebut, secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Kemudian menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tersebut, tidak memenuhi syarat sebagai calon ... sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kemudian, terdapat Keputusan Bawaslu tersebut, karena telah melewati masa penetapan perolehan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya, 19 Maret, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengambil alih tugas, karena memang sudah selesai tugasnya, mengambil alih tugas wewenang dan kewajiban KPU Kota Tarakan, sampai dengan dilantiknya KPU Kota Tarakan Periode 2024-2029.

Lanjut, Yang Mulia, melihat tanggal 22 Maret, dilakukan permintaan koreksi pada Bawaslu atas Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut oleh Kuasa Hukum Erick Hendrawan dan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024, mendapatkan informasi bahwa dari pimpinan Bawaslu, Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 tersebut dimohonkan koreksi (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:59]

Atas nama Johnson, itu?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:01]

Ya, atas nama Johnson itu. Kemudian, izin, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:04]

He em.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:04]

Bawaslu RI menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 007 dan selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:18]

Oke.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:19]

Menyatakan menolak permohonan koreksi dari Kuasa Hukum Erick dan selanjutnya, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:24]

Nah, selanjutnya berkaitan tindak lanjut putusan koreksi tersebut, KPU Kota Tarakan telah berkirim surat kepada Bawaslu untuk konsultasi, kemudian sebagai tindak lanjutnya (...)

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41]

Bawaslu telah menerbitkan putusan koreksi (...)

488. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:43]

Bawas ... ya. Kemudian, ini karena sudah diajukan Permohonan, maka ini akan menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, berkaitan itu (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:49]

Oke.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:50]

Itu, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:51]

Ya.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:51]

Jadi, tindak lanjutnya baru sampai di situ, karena sudah menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:58]

Oke, sekarang Petitem.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:26:59]

Petitem, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:00]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:27:00]

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya, yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar di Dapil Kota Tarakan 1, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut. Nama dan calon partai politik.
 - 1) Partai Persatuan Pembangunan=2.289 suara.
 - 2) Partai Golongan Karya=7.257 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:58]

Terima kasih.

Pihak Terkait Partai Golkar, silakan.

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:28:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap PHPU Register Perkara Nomor 226 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan selaku Pemohon.

Dalam eksepsi. Prinsipnya kami mengajukan dua eksepsi. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai perselisihan administratif dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Substansinya identik sama dengan apa yang diajukan oleh Termohon, tapi ada satu di dalam halaman 9 poin 2.2 bahwa Petition Permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tanpa menguraikan tingkatan perselisihan anggota dewan perwakilan apa dan sepanjang daerah pemilihan mana yang diminta dibatalkan oleh Pemohon.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Oke.

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:29:03]

Kemudian lanjut ke dalam Pokok Permohonan. Poin 1, 2, dan 3, mohon dianggap dibacakan.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:08]

Ya.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:29:08]

Poin 4 terhadap dalil Pemohon dalam posita Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6, menurut Pihak Terkait adalah dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena Pemohon mendalilkan di situ bahwa perolehan suara Partai Golkar adalah 2.275, sementara perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah 7.257, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:33]

Ya.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:29:33]

Kemudian masuk ke poin 5, terhadap kronologis pelanggaran administratif, Pihak Terkait akan menanggapi, sebagai berikut.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:44]

Ya.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:29:44]

5.1. Bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra, dalam rentan waktu tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei itu telah menyerahkan semua dokumen persyaratan pencalonan, termasuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 70 dan seterusnya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan. Kemudian setelah Termohon beberapa kali melakukan verifikasi, Termohon menyatakan dokumen pengajuan bakal calon atas nama Erick telah memenuhi syarat. Atas konsekuensi tersebut, Termohon pada tanggal 18 Agustus menerbitkan keputusan DCS dan selanjutnya, setelah diterbitkan keputusan DCS atau Daftar Calon Sementara (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:31]

Daftar calon sementara, ya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:30:31]

Termohon juga mengeluarkan atau menerbitkan Pengumuman Nomor 6 untuk menanggapi ... untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:40]

Oke.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:30:40]

Namun pasca pengumuman itu diterbitkan, tidak ada sama sekali tanggapan dari masyarakat untuk seluruh calon, termasuk untuk Saudara Erick Hendrawan Septian Putra.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:55]

Oke.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:30:55]

Kemudian pada tanggal 3 November, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Nomor 83 (...)

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:02]

Calon tetap.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:31:02]

Terkait dengan daftar calon tetap dan selanjutnya KPU juga menerbitkan Pengumuman Nomor 171 terkait dengan pengumuman daftar calon tetap dimaksud, namun sampai batas akhir penyampaian tanggapan, tidak ada satu pun orang yang mengajukan tanggapan terhadap Saudara Erick.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:24]

Oke.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:31:24]

Nah, bahwa tanggal 14 Februari dilaksanakan pemungutan suara dan dimana Saudara Erick terdapat dalam surat suara Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, Nomor Urut 5.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:38]

Oke.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:31:38]

Kemudian tanggal 19, ada Laporan Nomor 002 terkait dengan dugaan pelanggaran administratif, yang dilapor ... yang dilaporkan oleh Pelapor Ardiansyah. Kemudian pada tanggal 3 Maret, KPU Kota Tarakan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu. Hasil rekapitulasi ini, telah diterbitkan keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024.

Nah, selanjutnya, Bawaslu Kota Tarakan menindaklanjuti laporan pengaduan, sebagaimana yang diuraikan pada angkat 7 di atas dengan mengeluarkan keputusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 18 Maret, yang dibacakan pada tanggal 19 Maret dengan amarnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:35]

Ya.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:32:36]

Poin 10. Putusan Bawaslu tersebut di atas, tentu berpengaruh terhadap Putusan KPU Nomor 83 terkait dengan daftar calon tetap, yang menetapkan Saudara Erick Septian Putra sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1. Dengan menyatakan Saudara Erick Septian Putra tidak memenuhi syarat, sebagaimana diktum amar Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 dan seterusnya, maka konsekuensi hukum akibat diterbitkan keputusan tersebut adalah mewajibkan KPU Kota Tarakan untuk merubah atau membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan tentang Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan jauh sebelum penguntian suara dilaksanakan atau masih dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ... 6 ... 467 (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:19]

67.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:33:20]

Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Pemilu, Bawaslu ... Bawaslu provinsi itu memang dapat menerima permohonan penyelesaian sengketa protes. Namun, itu dilaksanakan 3 hari setelah adanya keputusan DCT. Tindakan Bawaslu, menurut Pihak Terkait yang memproses, memeriksa, dan memutus Laporan Nomor 002 merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan set ... seterusnya. Seharusnya, Bawaslu Kota Tarakan itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara teliti pada saat proses pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, sampai dengan penetapan daftar calon tetap. Tapi faktanya, Bawaslu Kota Tarakan tidak melaksanakan pengawasan yang benar terhadap pencermatan daftar calon sementara ke daftar calon tetap.

Kemudian, poin 12. Tindakan KPU Kota Tarakan yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu adalah sudah tepat dan benar. Karena putusan Bawaslu Kota Tarakan tidak membenarkan putusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 tahun 2023 tentang daftar calon tetap.

Poin 13. berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak.

Kemudian poin 14, Yang Mulia. Terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan angka 9 halaman 11 sampai dengan 12 adalah dalil yang keliru. Karena Partai Golkar telah ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilu Tahun 2024 dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan.

Kemudian 14.2, meskipun salah satu calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar yang telah didap ... ditetapkan dalam daftar calon tetap, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Partai Golkar dan calon DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Apalagi, sampai menghilangkan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Petitum dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:08]

Ya.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR SETIAWAN [01:36:09]

Terima kasih, mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:12]

Ya, silakan.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR SETIAWAN [01:36:13]

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum, sebagaimana Pihak Terkait uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengutus sebagai berikut.

Dalam eksep ... eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara adalah sah.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:21]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya Bawaslu, silakan. Ini ada hal yang penting yang perlu kita dengar dari Bawaslu.

528. BAWASLU: SULAIMAN [01:37:30]

Ya, izin. Izin, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:33]

Silakan.

530. BAWASLU: SULAIMAN [01:37:33]

Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 226 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bawaslu Kota Tarakan telah menangani perkara atau kasus sebanyak 16. Dari 16 kasus tersebut ada 1 perkara yang berkaitan dengan pokok Perkara 226 dan seterusnya.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan. Adapun proses penanganan pelanggarannya saya bacakan dalam sidang pemeriksaan administratif pemilu dengan Nomor Register 002 dan seterusnya, dengan hasil putusan, Bawaslu Kota Tarakan yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Kemudian yang kedua. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kemudian yang ketiga. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian B. Terhadap putusan tersebut di atas, pihak terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu Republik Indonesia. Adapun hasil koreksi putusan Bawaslu Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan koreksi dengan Nomor 007 dan seterusnya, tanggal 30 Maret 2024, menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 19 Maret 2024.

C. Penang ... terhadap kaitan dengan laporan tersebut di C dijelaskan, penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa dugaan pemalsuan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan diregistrasi dengan 004 dan seterusnya. Adapun hasil akhir perkara tersebut dihentikan karena perbuatan terlapor Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi unsur melakukan pemalsuan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan, Bukti PK-25.01 sampai dengan bukti PK-25.09.

Kemudian, B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan sebanyak dua, masing-masing ditujukan kepada partai politik dan juga kepada KPU Kota Tarakan, Bukti PK-25.14 dan PK-25.15.

Kemudian, berdasarkan hasil laporan pengawasan, Bawaslu Kota Tarakan terhadap tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut. Pada tahapan pengumuman bakal calon, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Di B, pada tahapan pengajuan bakal calon, tidak terdapat laporan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. D, pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. E, pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. F, tahapan penyusunan daftar calon sementara, juga tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. G, tahapan penetapan daftar calon tetap, tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. PK-25.14 sampai dengan PK-25.24.

Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengajukan Permohonan data kepada KPU Kota Tarakan dengan Surat Nomor 112 dan seterusnya, tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya berisikan permintaan data dokumen sebanyak 114 orang caleg di berbagai partai politik untuk kepentingan penelusuran informasi awal. Dari 114 orang caleg tersebut, saudara atas nama Erick Hendrawan Septian Putra termasuk di dalamnya.

Empat. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan bersurat ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor 118 dan seterusnya, tanggal 31 Oktober, perihal Permohonan pengecekan data yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan akan melakukan pengecekan kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, termasuk atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran surat tersebut untuk kepentingan penelusuran Bawaslu Kota Tarakan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan hanya memperlihatkan dan menyampaikan secara lisan bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana dengan Nomor 70 dan seterusnya atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2023. Bukti PK-25.25 dan PK-25.26.

Lima. Proses pelanggaran laporan atas nama Ardiansyah dengan Laporan 008 dan seterusnya dengan terlapor atas nama Hendrawan Septian Putra sebagai berikut. Izin, Yang Mulia, huruf A, B (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:38]

Ya.

532. BAWASLU: SULAIMAN [01:43:38]

C dan D (...)

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:47]

Ya.

534. BAWASLU: SULAIMAN [01:43:48]

Dan E, dianggap dibacakan.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:51]

Ya.

536. BAWASLU: SULAIMAN [01:43:51]

Karena sesuai ... hampir sama dengan penjelasan di awal tadi.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:54]

Ya.

538. BAWASLU: SULAIMAN [01:43:54]

Kemudian di F, saya lanjutkan. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mulai tanggal 1 ... 19 Maret, 14 hari kerja telah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran registrasi pemilu dengan perbawaslu ... sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2020 ... 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Tahapan Pembacaan Laporan Pelapor, Pembacaan Jawaban Terlapor, Pembuktian Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan.

Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan koordinasi kepada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Maret 2024 untuk memastikan keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 tertanggal 23 Mei 2019 dengan nama terdakwa Erick Hendrawan

Septian Putra bin Agus yang dijadikan bukti oleh pelapor. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi, Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa benar Erick Hendrawan Septian Putra pernah berperkara dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 dan seterusnya tanggal 23 Mei 2019. Selain daripada itu, Bawaslu Kota Tarakan juga diberikan fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207 dan seterusnya tanggal 23 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki ... izin, Yang Mulia (...)

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:33]

Ya.

540. BAWASLU: SULAIMAN [01:45:34]

Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terdakwa kepada pidana penjara selama 2 bulan 15 hari dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan.

3, 4, 5, dan 6 dianggap dibacakan, Bukti PK-25.6.

H. bahwa Bawaslu Kota Tarakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 dan seterusnya, yang telah dibacakan di hadapan para Pihak dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan amar putusan 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan. Bahwa pihak terlapor melalui kuasa Hukumnya mengajukan permohonan koreksi atau Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 02 kepada Bawaslu RI, selanjutnya dianggap dibacakan.

J. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima surat dari KPU Kota Tarakan dengan Nomor 135 tanggal 2 April 2024 terkait tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 007 dan seterusnya tanggal 30 Maret 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tarakan melakukan tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI tersebut dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Republik Indonesia, Bukti PK-25.9.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Demikian, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:11]

Ya, terima kasih.
Prof. Enny? Silakan.

542. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:15]

Gini, bawa ... Bawaslu.

543. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:17]

Siap.

544. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:18]

Tadi yang Saudara bacakan itu yang mana dokumennya, ya? Saya cari-cari enggak ketemu di sini.

545. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:22]

Yang resume, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:24]

Ha? Resume mestinya ada di dalam yang lengkap dong, ya. Yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan di PN Samarinda, mestinya ada di sini, enggak ada di sini.

547. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:34]

Kami hanya memasukkan putusannya saja, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:36]

Ya, jadi resume di sini, bagian yang tidak terpisahkan dari sini, walaupun enggak sama isinya, ya?

549. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:46]

Ya.

550. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:47]

Jadi begini SKCK-nya dikeluarkan PN Tarakan?

551. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:50]

SKCK polres.

552. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:52]

Polres?

553. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:52]

Ya.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:53]

Polres Tarakan?

555. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:54]

Polres Tarakan?

556. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:54]

Ya.

557. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:55]

Kemudian putusan pidananya itu di PN Samarinda?

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:57]

Samarinda?

559. BAWASLU: SULAIMAN [01:47:58]

Samarinda, betul.

560. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:58]

Kemudian, semua sudah jadi bukti itu?

561. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:00]

Ada semuanya, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:00]

Sudah jadi bukti semua, ya?

563. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:00]

Keterangan, semua ada.

564. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:02]

Sudah ada? Oke. Itu saja, terima kasih.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:06]

Itu kalau menurut Bawaslu, pencalonannya jadi calon tetap, gugur atau masih tetap?

566. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:13]

Harusnya gugur, Yang Mulia, karena belum memenuhi syarat 5 tahun pasca selesai dipidana.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:22]

Jadi gugur, ya?

568. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:23]

Ya, gugur.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:24]

Kalau gugur, kemudian sudah terlanjur ada pemilu, perolehan suara atas nama Erick masuk ke mana itu? Dibatalkan?

570. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:33]

Itu mungkin Termohon yang punya kapasitas.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:35]

Enggak. Ini kalau menurut Bawaslu dulu, saya tanyanya kok. Bawaslu kan mestinya harus ngerti kayak gini. Gimana menurut Bawaslu? Jadi perolehan suara Partai Golkar (...)

572. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:50]

Siap.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:51]

Dan perolehan suara Erick itu jumlahnya berapa?

574. BAWASLU: SULAIMAN [01:48:54]

Mana jumlahnya?

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:56]

Nanti Termohon, ya, saya minta klarifikasi juga, ya. Berapa jumlah suara Partai Golkar, berapa?

576. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:06]

Kalau dari keseluruhan, Yang Mulia. Izin.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:08]

Ya.

578. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:09]

Partai Golkar itu memperoleh 4.653.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:13]

Ericknya dapat berapa?

580. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:16]

Dia dapat 2 kursi.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:18]

Ya, Ericknya dapat berapa? Nanti kursi yang ditentukan KPU, kita enggak urusan dengan kursi.

582. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:27]

Izin, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:29]

Ya.

584. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:30]

Kami tidak memasukkan di sini karena (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:33]

Lho, ya, tapi sepengetahuan Bawaslu?

586. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:36]

Kurang lebih 2.600, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:37]

2.600?

588. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:38]

Ya.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:39]

Itu suara Erick, ya?

590. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:40]

Saudara Erick. Ya, betul.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:42]

Ya. Termohon, betul ini suara Partai Golkar sekian, suara Erick 2.600?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:49:44]

2.335 suara.

593. BAWASLU: SULAIMAN [01:49:44]

2.300.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:52]

Jangan berdua, kalau itu duet nyanyi-nyanyi di TVRI saja, jangan di sini. Saya tanya Termohon. Berapa Termohon, Partai Golkar dapat berapa?

595. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:06]

Izin, Yang Mulia. Untuk Partai Golkar.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:12]

Partai Golkar minus dari Erick?

597. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:15]

Ya, sebentar-sebentar.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:16]

Dari seluruh caleg Partai Golkar dan Partai Golkar?

599. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:20]

Partai Gol ... Golongan Karya itu 7.257.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]

7.257.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:23]

Sedangkan untuk atas nama Erick itu.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:28]

He eh.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:29]

200 ... 300 ... 2.335 suara.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:32]

2.335 suara.

605. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:35]

35 suara.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:37]

Kalau begitu, Erick ini tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap. Pada waktu itu gimana? Diketuainya dari DCS menjadi DCT gimana itu?

607. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:52]

Jadi begini, Yang Mulia. Untuk ... kami mengikuti ketentuan, karena ini berkaitan dengan permohonannya adalah untuk DPRD.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:04]

Ya.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:05]

Untuk calon DPRD, maka dari PN Tarakan, sudah diverifikasi dan sebagainya, sudah selesai, tidak ada permasalahan untuk itu. Tapi kemudian 5 hari setelah pencoblosan (...)

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Dia punya SKCK?

611. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:18]

Ada semua.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:18]

Pada waktu awal?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:20]

Ya, melalui Silon.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:21]

Dia mendaftar, itu keluar anu ... ditetapkan dari daftar pemi ... apa namanya ... calon tetap ... eh, calon sementara, lolos. Terus kemudian dari cal ... lalu kemudian calon tetap, lolos.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:36]

Lolos semua, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:38]

Kemudian sampai ke pencoblosan, lolos masih?

617. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:41]

Lolos semua, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:43]

Tapi setelah 3 hari setelah pencoblosan.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:44]

5 hari.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:45]

Lalu 5 hari setelah pencoblosan muncul masalah itu?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:47]

Ya.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:48]

Ada yang melaporkan tadi kan?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:51]

Ya, ke Bawaslu.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:52]

Oke. Nah, terus tindak lanjutnya belum ada?

625. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:54]

Tadi sudah kami sampaikan di dalam jawaban, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:57]

Ya.

627. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:51:58]

Karena itu sudah ... dalam rekapitulasi tingkat nasional atau ini ada langsung dari KPU (...)

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:08]

Oke, silakan, dari KPU-nya.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:52:09]

Tarakan. Terima kasih, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Silakan, urutannya gimana? Mulai dari pendaftaran menjadi calon sementara, calon tetap, kemudian pas pemilu, terus kemudian laporannya 5 hari setelah itu coba diceritakan.

631. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:52:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin. Yang pertama, KPU Kota Tarakan telah menerima dokumen terkait dengan persyaratan pencalonan (...)

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:33]

Atas nama Erick?

633. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:52:34]

Atas nama Erick dan Partai Golkar (...)

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:36]

Seluruh persyaratannya lol ... lolos? Tidak ada masalah?

635. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:52:40]

Di dalam ... mohon izin, di dalam ... diunggah di dalam Silon dan salah satunya persyaratan adalah Model BP Pernyataan.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:46]

Ya.

637. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:52:47]

Di dalam BP Pernyataan dicentang bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana ... 5 tahun (...)

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:53]

Ya, dan ada SKCK-nya?

639. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:52:55]

Dan ini dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Kota Tarakan.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:59]

Oke.

641. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:00]

Oke, selanjutnya dalam konteknya, kita mengumumkan dan kita tetapkan sebagai DCS dan kita umumkan kepada publik untuk menerima tanggapan dari masyarakat.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:09]

Jadi tanggapan masyarakat tidak ada?

643. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:10]

Sampai batas akhir DCS pengumuman, tidak ada tanggapan terkait dengan Erick.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:15]

Terus kemudian ditetapkan DCT?

645. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:18]

Terus selanjutnya kita tetapkan sebagai DCT, kita umumkan Kembali, dan pada akhirnya juga tidak ada tanggapan terhadap yang bersangkutan.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:23]

Oke.

647. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:24]

Dalam konteks hal itu kita laksanakan pemilu di tanggal 14 Februari, dan yang bersangkutan memperoleh suara, dan dalam rekapitulasi sudah kita tetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pengacara Termohon tadi.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:36]

Oke.

649. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:37]

Nah, sudah ditetapkan dalam konteks Erick ini berpotensi jadi, dipersoalkanlah ke Bawaslu terkait dengan permasalahan administrasi dengan dalih ditemukan bahwa yang bersangkutan belum 5 tahun masa jeda terkait dengan 5 (...)

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:54]

Dia diputus oleh pengadilan Samarinda (...)

651. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:56]

Pengadilan Samarinda.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:56]

Bahwa dia menjadi terpidana?

653. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:53:59]

Betul.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Oke.

655. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:01]

Nah, dalam konteks hal itu Bawaslu juga mengeluarkan putusan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai DCT.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:07]

Oke, jadi Ba ... Bawaslu sudah mengatakan begitu?

657. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:10]

Betul, sudah putusan.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:10]

KPU-nya terus?

659. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:12]

KPU dalam konteks hal ini tidak dieksekusi dalam konteks karena persoalan ini (...)

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:18]

Sudah sampai di Mahkamah?

661. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:18]

Dimohonkan koreksi ke Bawaslu RI.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:20]

Oke, terus?

663. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:22]

Bawaslu RI mengeluarkan putusan menguat ... menolak koreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:29]

Oke.

665. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:29]

Nah, selanjutnya karena hal ini dimohonkan di obyeknya juga di MK, KPU Kota Tarakan meminta petunjuk ke KPU RI bahwa KPU RI juga sudah mengeluarkan surat secara tertulis bahwa tindak lanjutnya setelah menunggu putusan dari MK. Karena obyeknya adalah disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:50]

Oke.

667. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [01:54:51]

Demikian, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:52]

Ya, terima kasih, sudah jelas itu, ya.
Nanti sikap Mahkamah bagaimana, ya. Oke, terima kasih.
Ya, tadi waktu Termohon lewat Kuasanya, bulet, malah enggak jelas itu tadi. Tapi ini KPU malah sudah lebih jelas, terungkap, ya.
Baik, Pemohon, P-9 tambahannya? Pakai mik!

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:55:22]

Betul, Yang Mulia.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:23]

Baik, kemudian Termohon T-1 sama dengan T-18, betul?

671. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:55:28]

Benar, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:30]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sama dengan PT-11.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KURNIA HERPAS [01:55:33]

Betul, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:34]

Baik, Bawaslu PK-25.01 sampai PK-25.28? Baik, seluruhnya lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, penundaan acara sidang, seluruh rangkaian persidangan yang sudah kita lakukan ini oleh Hakim Panel akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Pleno, yang dihadiri oleh 9 orang Hakim, hasilnya bisa ada dua kemungkinan. Satu, perkara tidak dilanjutkan, artinya sudah dapat diputus, ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pada waktu perkara pemeriksaan dilanjutkan, maka Para Pihak seluruhnya boleh mengajukan saksi maksimal 5 untuk per nomor perkara, ya. Kalau terdiri dari banyak dapil, ya, terserah mau mengajukan untuk yang berapa, itu maksimal 5 per perkara. Kemudian saksi itu mau menjelaskan apa, itu juga nanti sudah ada di situ keterangannya. Kemudian ahli bisa satu orang per perkara, ya. Kemudian masih boleh menambahkan bukti, bukti tambahan masih dimungkinkan untuk perkara-perkara yang lanjut, ya. Kemudian waktu pemeriksaan pembuktian diagendakan pada tanggal 27 sampai 4 Juni.

Nah, nanti agendanya dapat yang nomor berapa, Pemohon atau semua Pihak yang hadir pada sore hari ini, itu nanti dapat jatah yang agendanya kapan, akan diberitahukan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan secara tertulis, ya.

Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:57:45]

Mohon, izin, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:46]

Ya.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:57:47]

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 226.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:52]

Ya.

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:57:52]

Izin, memberikan informasi bahwa terkait perkara ini, sementara berjalan proses di DKPP dengan lapor ... terlapor itu atau teradu KPU Kota Tarakan, itu.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:07]

Ya.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:58:07]

Sekiranya mungkin, Majelis Hakim Yang Mulia. Berkenan untuk menghadirkan DPP ... DKPP nantinya untuk menerangkan tentang pros ... duduk ... perkara proses yang sementara berjalan jika Majelis Hakim membutuhkan informasi itu.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:21]

Ya, baik.

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:58:21]

Yang kedua terkait ahli, Yang Mulia. Mohon izin, kami dalam Perkara 226 ini kami telah mempersiapkan 3 ahli, Yang Mulia.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:29]

Tidak bisa, ahlinya hanya satu.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:58:32]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:33]

Ya.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:58:34]

Hanya itu yang kami konfirmasi ulang.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:37]

Ya.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:58:37]

Terima kasih banyak, hormat kami, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:39]

Ya.

691. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:39]

Izin, Yang Mulia. Pihak ... izin.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:42]

Silakan.

693. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:42]

Pihak Termohon ingin menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh KPU Kota Tarakan (...)

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:46]

Sebentar, sebentar, ini dulu. Silakan.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:58:49]

Izin Yang Mulia, terima kasih. Perkara 03. Assalamualaikum wr. wb.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:57]

Walaikumsalam.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:58:58]

Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Pemohon dimuliakan. Pemohon sangat tunduk terhadap ... ini katanya Perkara 03 yang dieksepsi atau dijawab oleh Termohon tadi.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:17]

Ya.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:59:17]

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan surat persetujuan dari partai.

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:59:26]

Ya.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:59:26]

Perlu kami sampaikan bahwa Pemohon berusaha, dan tunduk, dan patuh terhadap seluruh aturan, baik undang-undang maupun peraturan termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 02 Tahun 2023.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:42]

Ya.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [01:59:42]

Pemohon sebelum menginjak halaman Mahkamah Konstitusi. Pemohon ingin untuk dibekali persetujuan yang Pemohon memohon kepada partai. Namun, persetu ... permohonan pertama, Pemohon tidak mendapatkan jawaban, baik secara tertulis, maupun secara lisan Terhadap apa yang Pemohon memohonkan.

Yang kedua, Pemohon mengajukan lagi, Pemohon mengharapkan, sehingga bisa turunlah atau Pemohon bisa mendapatkan persetujuan tersebut, namun sama sekali belum turun.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:17]

Ya.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN [02:00:18]

Pemohon tetap masih berikhtiar dan berusaha dan tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pemohon mendatangi ketiga kali, mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan. Namun, Pemohon sekali lagi tidak mendapatkan. Tetapi itu tidak menyuliti atau menyurut semangat Pemohon untuk mencari keadilan. Di ruangan yang sederhana ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ... memeriksa dan memutuskan perkara ini. Pemohon mau mendapatkan keadilan. Pemohon sangat meyakini dan Pemohon masih patuh terhadap seluruh putusan yang disampaikan atau diputuskan lewat ketukan palu Majelis Hakim Yang Mulia. Pemohon masih dengan pepatah usang bahwa ius fiat iustiti. Pemohon (...)

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:17]

Ya. Cukup, ya.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:01:18]

Ya. Pemohon (...)

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:21]

Ya.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:01:22]

Ya.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:23]

Cukup itu, ya.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:01:24]

Ya.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:24]

Ini Perkara 03, kan?

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:01:25]

Perkara 03, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:26]

Ya. Nanti Perkara 03 begini. Jadi, sudah dijelaskan di awal, ya. Bahwa syarat formal Permohonan itu harus ... untuk perseorangan harus ada rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasi, maka Permohonan itu, ya, silakan masuk, tapi nanti akan dinilai (...)

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:01:50]

Ya.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:51]

Oleh Mahkamah, ya. Tapi kemudian Pihak Termohon atau Pihak Terkait mengeksepsi juga boleh saja. Ya, nanti akan dinilai, ya. Tapi itu merupakan syarat formal.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:02:04]

Siap, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:05]

Termasuk syarat formalnya setiap Permohonan harus diikuti dengan alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, berarti tidak memenuhi syarat formal.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:02:16]

Siap, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:17]

Ya. Nanti dinilai semuanya.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:02:18]

Siap.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:19]

Ya. Karena apa? Karena itu merupakan kewenangan dari masing-masing ketua umum dan sekjen partai atau dengan kata lain, boleh atau tidak bersengketa di sini. Dalam kasus-kasus tertentu biasanya Golkar begini. Wah, malu itu internal partai kok bersengketa di Mahkamah. Akan diselesaikan oleh mah ... partai ... mahkamah partainya sendiri. Begitu, ya?

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:02:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:46]

Nanti akan kita nilai, ya.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZA RAHAYAN 02:02:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:50]

Pemohon ada lagi? Cukup? Ya, sekarang Termohon tadi, apa Pak Holik?

727. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:02:54]

Izin, Yang Mulia. Ada informasi yang disampaikan oleh KPU Kaltara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon berkenaan dengan DKPP. Mohon izin.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:04]

Ya. Silakan.

729. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:03:07]

Makasih, Yang Mulia.

730. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:09]

Baik, Yang Mulia, mohon izin. Yang pertama, terkait dengan pengaduan terkait dengan DKPP itu yang diadukan adalah para komisioner periode 2019-2024.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:21]

Oh, sekarang sudah ganti baru?

732. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:23]

Ganti baru, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:24]

Oh.

734. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:25]

Yang kedua bahwa prosesnya sudah dilakukan sidang DKPP pada hari Rabu, minggu yang lalu, dan di dalam sidang bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut laporannya.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:35]

Oke. Sudah dicabut dan itu yang terkena adalah KPU (...)

736. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:39]

Lama.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:40]

Periode berikutnya?

738. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:41]

Inggih.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:42]

Sekarang Anda berarti KPU baru?

740. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:43]

Saya KPU provinsi, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:44]

Oh, provinsi?

742. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:45]

Inggih, baru juga.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:46]

Oke. Baru juga? Tarakan juga baru?

744. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:49]

Tarakan sekarang posisinya baru.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:51]

Baru, ya?

746. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:52]

Incumbent satu yang orang (...)

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:53]

Yang baru berarti belum dilaporkan, kan?

748. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:55]

Belum.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:56]

Jangan sampai dilaporkan, ya.

750. TERMOHON: CHAIRULLIZZA [02:03:55]

Masih ... tidak dilaporkan. Terima kasih, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:03]

Ya, jangan sampai melanggar, supaya tidak dilaporkan.
Dari Pihak Terkait ada? Cukup?

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [02:04:10]

Izin, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:11]

Ya, apa?

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [02:04:12]

Sedikit bahwa terkait dengan pengumuman, Yang Mulia, sampaikan, tadi kan sudah jelas.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:18]

Ya.

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [02:04:18]

Bahwa kita itu menunggu sidang putusan sela. Jadi, sebaiknya kita konsentrasi ke putusan sela dulu. Tidak diperkenankan untuk mengajukan, apalagi mengajukan ahli dalam persidangan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:30]

Enggak, ini pengumuman silakan kalau lanjut.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [02:04:31]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:33]

Jadi pengumuman yang tadi saya sampaikan itu berlaku untuk yang lanjut. Yang tidak lanjut yang enggak usah ngajukan. Tapi kalau mau ngajukan ke tempat lain juga boleh saja, silakan. Tapi harus bersiap-siap. Siapkan dari sekarang, siapa yang ... tadi sudah disiapkan ahlinya tiga, tapi yang diperbolehkan yang satu. Saksinya lima, ya.

Nah, begini, di Mahkamah ini dalam perselea ... perselisihan ini, sengketa ini yang dibutuhkan yang menjadi urutan alat bukti yang utama adalah tertulis dan dokumen. Sedangkan saksi atau ahli itu menduduki urutan yang berikutnya. Berbeda dengan perkara pidana, Yang Mulia, ya. Perkara pidana itu terdakwa ... apa namanya ... saksi/ahli itu menduduki posisi lebih tinggi daripada yang tertulis. Begitu juga di perkara perdata itu lebih tinggi dokumen bukti-bukti tertulis, dibanding saksi. Gitu, ya. Jadi, boleh tambahkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk memperkuat dalil-dalilnya. Gitu, ya, cukup?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. HOLID [02:05:53]

Izin, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:53]

Ya.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. HOLID [02:05:54]

Sebagaimana, Yang Mulia. Sampaikan tadi untuk Perkara 03, kami sangat-sangat berharap dengan kerendahan hati diberikan kesempatan untuk membuktikan sebagaimana yang telah kami serahkan, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:03]

Ya, nanti kita nilai. Tapi itu tadi sudah saya sampaikan, merupakan syarat formal.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-02-04-11 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. HOLID [02:06:09]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Atas kesempatannya untuk kami.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:11]

Dan itu berlaku di sini, Panel 1, Panel 2, Panel 3, sama semua. Ya, cukup, ya?

Baik kalau cukup, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

